

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



## DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian/realisasi indikator kinerja dari tujuan/sasaran strategis. Untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti dirumuskan dalam rencana strategis. Untuk mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah dan usaha melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung sasaran serta lebih mengintensifkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya, dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah dan bimbingan-Nya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dapat merampungkan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun 2023, sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat capaian setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan LKjIP juga merupakan salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2023 beserta analisis capaiannya. Secara umum target dan realisasi capaian kinerja akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Atas peran serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2023 ini diucapkan terima kasih.

Om Santih Santih Santih Om.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS  
**Ir. Ida Bagus Setiawan, ST., M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710420 199803 1 005





## DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi. ....	9
1.5 Keadaan Pegawai .....	10
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	11
1.7 Permasalahan Utama dan Isu Strategis ( <i>Strategic Issued</i> ) Organisasi. ....	12
1.8 Sistematika Laporan Kinerja .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	16
2.1.1 Visi dan Misi .....	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	17
2.1.3 Strategi dan Kebijakan.....	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	26
2.3 Rencana Anggaran.....	27
2.4 Instrumen Pendukung .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	30
3.2 Realisasi Anggaran .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>

Lampiran - lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Indikator Kinerja Utama
3. Piagam Penghargaan





## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Tersusunnya LKjIP Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik, baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.





## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);





6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;





13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;







21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 45);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 12);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Bali Tahun 2021 Nomor 38);
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023.

### 1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) Bidang, serta 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah serta Kelompok Fungsional, yaitu:

a. Pada Tingkat Dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas (Eselon II)
2. Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III/a)
3. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon IV)
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu





b. Pada Tingkat UPTD


1. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD (Eselon III/b)
  - b. Kepala Subbag/Kepala Seksi (Eselon IV)
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
  
2. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata terdiri dari
  - a. Kepala UPTD (Eselon III/b)
  - b. Kepala Subbag/Kepala Seksi (Eselon IV)
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sebagai berikut:






## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI






## STRUKTUR ORGANISASI UPTD DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

### A. UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA



### B. UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA





#### 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diuraikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.





### 1.5. Keadaan Pegawai

Jumlah personil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali termasuk 2 UPTD, sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 adalah sebanyak 138 orang ASN dengan distribusi seperti tabel berikut:

**Tabel. 1**  
**Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja**

Bidang/UPTD	Orang
Kepala Dinas	1
Sekretariat	20
Bidang Pelatihan dan Produktivitas	9
Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	33
Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	12
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	11
UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	25 (9 Orang P3K)
UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	27
<b>Jumlah</b>	<b>138</b>

*Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali*

**Tabel. 2**  
**Jumlah Eselon**

No	Uraian	Orang
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	12
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

*Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali*





**Tabel.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Orang
1	Golongan IV	35
2	Golongan III	82
3	Golongan II	12
4	Golongan IX (Tenaga P3K)	9
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

**Tabel. 4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Orang
1	S3	-
2	Pasca Sarjana	27
3	Sarjana	89
4	Diploma III	8
5	SLTA	14
6	SLTP	-
7	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Selain 138 orang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan tugas dalam mewujudkan tujuan/sasaran Perangkat Daerah, juga didukung oleh Tenaga Non ASN sebanyak 52 orang yang tersebar di DisnakerESDM termasuk UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Tenaga Administrasi	40
2	Tenaga Sopir/Pengemudi	8
3	Tenaga Keamanan	4
<b>JUMLAH</b>		<b>52</b>





### 1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Ada pun sarana prasarana pada DisnakerESDM Provinsi Bali adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Sarana dan Prasarana**

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Gedung dan Bangunan	5 Unit
2.	Kendaraan roda empat	10 Unit
3.	Kendaraan roda dua	9 Unit
4.	Notebook	16 Unit
5.	Printer	29 Unit
6.	Personal Computer	41 Unit
7.	Meja	67 Unit
8.	Kursi	111 Unit
9.	CCTV	1 Set
10.	PLTS	2 Unit

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali*

### 1.7. Permasalahan Utama dan Isu Strategis (*Strategic Issued*) Organisasi

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagai Pembantu Kepala Daerah pada urusan tenaga kerja dan energi sumber daya mineral sangatlah beragam. Ada pun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:







- a. Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi minus 9 >>meningkatnya jumlah pengangguran
- b. Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi >>meningkatkan daya saing tenaga kerja
- c. Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata
- d. Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya >>penempatan PMI tidak sesuai ketentuan
- e. Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja
- f. Pengembangan energi terbarukan belum optimal >>risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi
- g. Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali- potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang
- i. Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan >>penurunan kualitas hidup dan Lingkungan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dirumuskanlah beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran
2. Masih banyaknya Tenaga Kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi --> *link and match* dengan kebutuhan industri di dalam dan di luar negeri belum mantap





3. Masih ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang tergiur oleh Badan Usaha Ilegal untuk bekerja ke luar negeri
4. Kurang patuhnya pengusaha terhadap norma kerja, norma K3 dan kesejahteraan pekerja
5. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pemanfaatan air tanah belum optimal

### 1.8. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2023. Dalam laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, permasalahan utama (*strategic issued*) organisasi, serta sekilas pengantar lainnya.

#### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Memuat visi dan misi Pemerintah Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2023.





**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta realisasi anggaran.

**Bab IV : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja.





## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi. Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan 22 misinya diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi*, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*), serta landasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*.

Agar dapat mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mengatasi berbagai permasalahan Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral yang ada, serta guna mengatasi segenap kemungkinan munculnya berbagai permasalahan dan perkembangan yang





ada, maka Program Prioritas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, yang diharapkan dapat berperan dalam memberikan kesempatan dan mendorong kepada dunia usaha dan masyarakat melalui regulasi, fasilitasi dan *public service*, agar mereka mampu mengembangkan usaha, kreativitas dan inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Guna mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Mengampu Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegrasi, Bermutu, Profesional dan Bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali (Misi 6);
2. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri (Misi 8);
3. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri (Misi 9);
4. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih (Misi 21).

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sesuai tugas dan fungsinya mengampu empat misi, yaitu misi 6, 8, 9, dan 21. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pada Dokumen Perubahan Renstra Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:





Tujuan Kepala Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi;	1. Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing
2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing;	2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Terwujudnya Jaminan Ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan;	3. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan
4. Terwujudnya Wilayah dan Lingkungan hidup yang bersih, hijau dan Indah.	4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang dituju yaitu sebagai berikut:

Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
1. Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	1. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Krama Bali
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten
3. Meningkatnya Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	3. Meningkatnya Akses Bagi Pencari Kerja
4. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan
5. Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan	5. Meningkatnya Bauran EBT dan Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Mineral

Penjabaran tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut;





NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	65	67	69,09	69,09	74,55
2	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,77	76,03	76,3	76,55	76,8
		Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	3,78	3,68	94,37	98,61	97,68
3	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	27	45	35	35	35
4	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0,43	1,10	0,97	1,2	1,4

Pencapaian tujuan, sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan tahunan sebagaimana yang tertuang pada rencana kinerja tahunan, dan target untuk tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:





NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	Persen	55,21
2	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	Persen	30
		Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	Orang	5.950
			Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	Kawasan	4
3	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	Persen	7,2
			Persentase perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	Persen	100
			Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan dan Penyelesaian PHI	Persen	100
4	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW	13
			Persentase pengusaha sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	Persen	60
			Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	Persen	60







### 2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Diupayakan berbagai strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan

Untuk mengatasi isu-isu strategis, mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dilaksanakanlah berbagai program dan kegiatan. Program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dipetakan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ada pun program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan
  - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
  - Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
  - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja





- c. Program Hubungan Industrial
    - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi
    - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)
  - d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
    - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
  - e. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
    - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - f. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
    - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
  - g. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
    - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
  - h. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
    - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan/stakeholder/lembaga terkait, maupun dengan dunia usaha.





- a. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan BNSP/LSP, Disnaker Kab/Kota, Asosiasi Profesi ICA, IFBEC, IHKA dan HFLA, dll.
  - b. Pelaksanaan latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Disnaker Kab/Kota, Perusda, Perguruan Tinggi, dll.
  - c. Pengawasan Pelaksanaan norma ketenagakerjaan dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Disnaker Kab/Kota, Biro Hukum, maupun Satpol PP.
  - d. Pelaksanaan kegiatan Job Fair secara offline maupun online, dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan P3MI, *Manning Agency*, BP2MI, RRI, Media cetak, Media Elektronik, Disnaker Kab/Kota, Biro Umum dan Protokol, maupun Diskominfo.
3. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya

Selain strategi pada sektor ketenagakerjaan tersebut di atas, diupayakan juga strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran khususnya pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Persentase perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang sesuai ketentuan, dan Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), melalui Program Pengelolaan Energi Terbarukan, Pengelolaan Aspek Geologi, maupun Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.





2. Percepatan penyusunan kebijakan penyediaan energi listrik menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.
3. Menyusun Road Map dan Rencana Aksi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
4. Melakukan kaji ulang/Review RUED-P Bali 2020-2050 dan RUKD Provinsi Bali 2020-2039.
5. Percepatan implementasi dan pelaksanaan Kebijakan dan Program Energi Bersih - Penggunaan PLTS Atap untuk gedung pemerintah, kantor, hotel, restoran, pasar swalayan, dan perumahan.
6. Percepatan implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, meliputi penggunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan pegawai (pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta), serta penerapan zonasi mulai di kawasan pariwisata.
7. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya.
8. Melaksanakan pengembangan Energi Bersih (EB) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Bali.

Strategi-strategi tersebut juga didukung dengan berbagai kebijakan, sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya:

1. Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali, dengan arah kebijakan:
  - a. Program Pelatihan yang diberikan di Lembaga Pelatihan Kerja mengacu pada SKKNI dan Kebutuhan Industri.
  - b. Memberikan pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) kepada LPK agar tata kelola pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  - c. Melaksanakan Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan di LPK.





- d. Pelatihan kerja yang diberikan di LPK diakhiri dengan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
  - e. Penyusunan Program Pelatihan mengikutsertakan asosiasi profesi dan praktisi.
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan:
- a. Program Pelatihan yang diberikan di BLK/LPK menerapkan program *tree in one* yaitu melatih, menempatkan dan mensertifikasi peserta pelatihan
  - b. Untuk meningkatkan mutu pelatihan BLK/LPK harus berinovasi sehingga program pelatihan yang diberikan harus mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.
3. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri, dengan arah kebijakan:
- a. Membuat/melaksanakan/mengevaluasi regulasi/peraturan-peraturan terkait urusan tenaga kerja, seperti Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
  - b. Menerbitkan SE Gub No 562/5305/Disnakeresdm tentang Pendataan PMI Krama Bali
  - c. Telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI Krama Bali
4. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan:
- a. Mengharmonisasi aturan-aturan daerah (Perda, Pergub, dll.) dengan aturan Pusat yang baru (UU, PP, Permenaker).
5. Melakukan sosialisasi dengan stakeholders terkait (BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja, dll.) untuk meningkatkan kepesertaan terhadap jaminan sosial sehingga pekerja akan lebih terlindungi.





6. Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
  - a. Membuat/menyusun regulasi/peraturan-peraturan, edaran atau instruksi terkait urusan Energi Sumber Daya Mineral
  - b. Menyiapkan standar operasional prosedur tata kelola pemanfaatan energi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral
  - c. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih
  - d. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2023.





Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	66,00
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	97,68%
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	35%
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100%
		Persentase Bauran EBT	1,4%
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	60%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83

### 2.3. Rencana Anggaran

Pada tahun 2023, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk sebesar Rp. 35.468.363.296,00. Setelah melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 32.647.278.270,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi : Rp. 32.433.136.270,00
- Belanja Modal : Rp. 214.142.000,00

Selain mengelola program/kegiatan melalui alokasi APBD, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mengelola kegiatan melalui alokasi anggaran belanja APBN, yaitu Dana Dekonsentrasi melalui Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (229017); Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (229063); Ditjen





Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (229016), serta Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (229014), dengan total anggaran sebesar Rp. 3.383.026.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 3.297.316.376,00, atau sebesar 97,47%.

## 2.4. Instrumen Pendukung

### A. UPTD

#### 1. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata

UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebelum pelatihan diselenggarakan, diperlukan analisa kebutuhan pelatihan sesuai dengan peta potensi kebutuhan dunia usaha dan industri sebagai langkah/tahapan penilaian dari proses pelatihan.

#### 2. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja

UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi), dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat.







## B. Informasi Berbasis Internet

Penyebaran informasi tentang kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali kepada masyarakat umum sangatlah penting. Selain bekerjasama dengan media cetak dan elektronik, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga memiliki website ([disnakeresdm.baliprov.go.id](http://disnakeresdm.baliprov.go.id)), serta akun media sosial lainnya seperti Instagram, yang informasinya terus di *update*. Media sosial tersebut, diharapkan mampu memberikan informasi tentang keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dan juga memberikan informasi mengenai kegiatan - kegiatan yang diselenggarakan, serta informasi terkait lowongan pekerjaan.





## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan, selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali atas perjanjian kinerja tujuan/sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tersaji sebagaimana analisis capaian kinerja sesuai tabel berikut:





### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	5	6	7	5	6	7
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	57	61,21	107,38	66	65,77	99,65
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	94,86%	95,20%	100,35	97,68%	97,31%	99,62
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	36,39%	49,40%	135,75	35%	57,46%	164
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase Bauran EBT	1,20%	1,26%	105	1,40%	3,80%	271
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	58%	58%	100	60%	60%	100
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	86,79	105	83	85,16	102





## Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	65,29	75,38	65,45	57	66	65,29	75,38	65,45	61,21	65,77
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	98,43%	94,37%	94,37%	98,61%	97,68%	98,43%	94,37%	94,63%	95,20%	97,31%
Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	27,0%	45%	35%	35%	35%	51,95%	41,04%	42,87%	49,40%	57,46%
Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Bauran EBT	0,43%	1,10%	0,97%	1,2%	1,4%	0,43%	0,68%	2,02%	1,26%	3,80%
	Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	55%	65%	55%	0	60%	100%	97%	55%	58%	60%
Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81	82	82,5	83	81	83,64	86,54	86,79	85,16





## Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	61,21	66	92,7
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	95,20%	97,68%	97,5
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	49,40%	35%	141,1
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100%	100%	100,0
		Persentase Bauran EBT	1,26%	1,40%	90,0
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	58%	60%	96,7
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,79	83	104,6





### Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2023			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	66	65,77	99,65	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2023 tercapai sebesar 65,77. Pencapaian tersebut mendekati target yang ditetapkan (66), tetapi masih pada kategori menengah bawah.	Dibutuhkan strategi/kebijakan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk menanggulangi dampak pandemi maupun beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	97,68%	97,31%	99,62	Persentase penduduk yang bekerja pada tahun 2023 terealisasi sebesar 97,31%, sehingga berkorelasi positif terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023 menjadi 2,69%	Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan DUDI, serta meningkatkan akses dan kesempatan kerja.
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	35%	57,46%	164	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal pada tahun 2023 dapat terealisasi 57,46% yang mengindikasikan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja semakin meningkat.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan agar kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja, salah satunya melalui kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan semakin meningkat.





4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100%	100%	100	Rasio elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Rasio Elektrifikasi di Bali, semenjak akhir tahun 2018 telah mencapai 100%	Menjaga agar rasio elektrifikasi tetap terjaga 100%, meskipun ada penambahan jumlah rumah tangga.
		Persentase Bauran EBT	1,40%	3,80%	271	Persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada tahun 2023 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.	Memantapkan pelaksanaan kebijakan Bali mandiri energi dengan energi bersih dan energi baru terbarukan.
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	60%	60%	100	Persentase konservasi sumber daya mineral tercapai sesuai target yang ditetapkan.	Meningkatkan pembinaan kepada para pengusaha/ pemegang ijin untuk dapat melaksanakan kaidah teknis/ rekomendasi teknis yang diterbitkan, seperti konservasi air tanah, pembangunan sumur resapan, maupun terkait Jaminan reklamasi.
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	85,16	102	Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai melampaui target yaitu sebesar 85,16, salah satunya karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal.	Komitmen Pimpinan, serta koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait.





## Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2023			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	66	65,77	99,65	30.997.600	30.948.000	99,84	0,16
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	97,68%	97,31%	99,62	1.249.204.900	1.226.153.996	98,15	1,85
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	35%	57,46%	164	181.258.802	179.596.100	99,08	0,92
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100%	100%	100	-	-	-	-
		Persentase Bauran EBT	1,40%	3,80%	271	46.414.600	43.131.394	92,93	7,07
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	60%	60%	100	11.723.200	11.554.180	98,56	1,44
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	85,16	102	31.095.312.168	29.437.552.759	94,67	5,33







## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	99,65	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi</b>	112	Menunjang
				<b>Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	100	Menunjang
				<b>Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah</b>	100	Menunjang
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	99,62	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali</b>	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja</b>	100	Menunjang
				<b>Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja</b>	100	Menunjang
				<b>Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan</b>	10	Menunjang
				<b>Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</b>	10	Menunjang
				<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi</b>	178	Menunjang





				<b>Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	100	Menunjang
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	164	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja</b>	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	100	Menunjang
				<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>Persentase perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja</b>	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan</b>	244	Menunjang





				Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	244	Menunjang
				<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan dan penyelesaian PHI</b>	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</b>	138	Menunjang
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	138	Menunjang
				<b>Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)</b>	<b>Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum</b>	100	Menunjang
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	100	Menunjang
				Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	100	Menunjang





4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100	-	-	-	Menunjang
		Persentase Bauran EBT	271	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>Jumlah Kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)</b>	146	Menunjang
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>Jumlah Kapasitas Bauran Energi di Provinsi Bali</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	1. Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan  2. Jumlah Pembinaan dan pengawasan badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	271	Menunjang
	Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	100	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan</b>	100	Menunjang	
			<b>Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	150	Menunjang	





				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	150	Menunjang
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Persentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan</b>	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	133	Menunjang





				Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	133	Menunjang
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	102	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>			
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	103	Menunjang
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang





				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang





				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
<b>UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA</b>							
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	103	Menunjang
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang







				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
<b>UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA</b>							
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	103	Menunjang





				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang





				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang

### Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>30.409.857.524</b>	<b>28.841.611.047</b>	<b>94,84</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>30.071.767.524</b>	<b>28.515.832.993</b>	<b>94,83</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>26.647.358.024</b>	<b>25.558.894.384</b>	<b>95,92</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.647.358.024	25.558.894.384	95,92
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>174.924.100</b>	<b>155.275.441</b>	<b>88,77</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.493.500	13.123.000	97,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.330.800	46.267.300	93,79
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000	63.585.000	98,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.637.800	6.758.810	46,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.200.000	4.200.000	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.500.000	1.430.000	95,33
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.962.000	19.911.331	73,85
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.173.982.464</b>	<b>897.942.232</b>	<b>76,49</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.490.000	1.490.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.000.000	302.647.907	52,54
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.492.464	593.804.325	99,55
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.075.502.936</b>	<b>1.903.720.936</b>	<b>91,72</b>





	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	724.434.968	584.178.968	80,64
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.263.584	155.433.584	91,29
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.180.804.384	1.164.108.384	98,59
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>30.997.600</b>	<b>30.948.000</b>	<b>99,84</b>
	<b>Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>30.997.600</b>	<b>30.948.000</b>	<b>99,84</b>
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	30.948.000	99,84
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>173.576.800</b>	<b>168.859.500</b>	<b>97,28</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>173.010.100</b>	<b>168.316.500</b>	<b>97,29</b>
	Perluasan Kesempatan Kerja	173.010.100	168.316.500	97,29
	<b>Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>566.700</b>	<b>543.000</b>	<b>95,82</b>
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	566.700	543.000	95,82
<b>IV</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>31.730.900</b>	<b>31.475.750</b>	<b>99,20</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>4.228.300</b>	<b>4.207.000</b>	<b>99,50</b>
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	4.228.300	4.207.000	99,50
	<b>Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)</b>	<b>27.502.600</b>	<b>27.268.750</b>	<b>99,15</b>
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	24.941.600	24.780.000	99,35
	Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	2.561.000	2.488.750	97,18
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>11.279.900</b>	<b>11.044.800</b>	<b>97,92</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>11.279.900</b>	<b>11.044.800</b>	<b>97,92</b>
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	11.279.900	11.044.800	97,92
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>4.293.200</b>	<b>4.278.000</b>	<b>99,65</b>
	<b>Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>4.293.200</b>	<b>4.278.000</b>	<b>99,65</b>
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4.293.200	4.278.000	99,65





VII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	7.430.000	7.276.180	97,93
	<b>Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	7.430.000	7.276.180	97,93
	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	7.430.000	7.276.180	97,93
VIII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	46.414.600	43.131.394	92,93
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	46.414.600	43.131.394	92,93
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	46.414.600	43.131.394	92,93
IX	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	32.367.000	28.764.430	88,87
	<b>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	32.367.000	28.764.430	88,87
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	32.367.000	28.764.430	88,87
B.	<b>UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA</b>	1.791.825.656	1.738.970.274	97,05
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	716.197.556	681.675.778	95,18
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	25.829.100	24.721.000	95,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.342.800	3.193.000	95,52
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.986.300	7.753.000	97,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	13.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	775.000	51,67
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	22.682.000	14.031.000	61,86
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.682.000	14.031.000	61,86
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	212.090.384	202.681.906	95,56
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	16.020.322	66,75
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.090.384	186.661.584	99,24





	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>455.596.072</b>	<b>440.241.872</b>	<b>96,63</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	324.949.472	312.404.322	96,14
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.806.600	102.642.550	97,94
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.840.000	25.195.000	97,50
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.075.628.100</b>	<b>1.057.294.496</b>	<b>98,30</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>1.075.628.100</b>	<b>1.057.294.496</b>	<b>98,30</b>
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.075.628.100	1.057.294.496	98,30
<b>C.</b>	<b>UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA</b>	<b>445.595.090</b>	<b>377.119.538</b>	<b>84,63</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>307.347.088</b>	<b>240.043.988</b>	<b>78,10</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>28.371.700</b>	<b>27.859.900</b>	<b>98,20</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.109.200	3.100.000	99,70
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.612.500	11.324.500	97,52
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.650.000	13.435.400	98,43
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96.036.192</b>	<b>91.569.340</b>	<b>95,35</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	1.250.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	8.553.548	67,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.186.192	81.765.792	99,49
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>182.939.196</b>	<b>120.614.748</b>	<b>65,93</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	74.500.000	46.081.800	61,85
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	13.764.000	68,82
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.439.196	60.768.948	68,71





II	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	138.248.002	137.075.550	99,15
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	138.248.002	137.075.550	99,15
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	138.248.002	137.075.550	99,15
<b>TOTAL</b>		<b>32.647.278.270</b>	<b>30.957.700.859</b>	<b>94,82</b>

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali terdiri dari tujuh indikator yang terbagi ke dalam lima tujuan/sasaran strategis. Ada pun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut tujuan/sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing

Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan/sasaran Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu: perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; kesempatan kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja; pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial tenaga kerja. Sembilan indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dirinci menjadi subindikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama. Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi.





Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 206 Tahun 2017.

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan bagi tatanan sosial maupun perekonomian dalam skala global tidak terkecuali bagi Bali. Terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, sehingga berimplikasi juga pada sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan produksi dan pendapatan, mengurangi jam kerja pekerja, mengurangi gaji karyawan tertentu, merumahkan sebagian pekerja, dan bahkan ada yang dengan sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pasca pandemi, pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Bali semakin membaik seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 66,00. Berbagai strategi/kebijakan melalui program/kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, dan realisasi capaian kinerja atas indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 65,77 (99,65%).

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,45 di tahun 2021, dan 61,21 di tahun 2022, maka pencapaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,56% dari tahun 2022. Pencapaian tahun 2023 masih pada kategori menengah bawah, sehingga strategi/kebijakan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk menanggulangi dampak pandemi maupun beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan.

Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali salah satunya diupayakan melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali. Sertifikasi tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu,







profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali.

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi, pada Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja daerah Bali, dilaksanakan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali. Target persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 55,21%, dan terealisasi melampaui target yaitu sebesar 61,81%

Pemerintah Provinsi Bali melalui DisnakerESDM bersinergi dengan LSP yang ada di Provinsi Bali dengan memberikan dukungan dan rekomendasi untuk melaksanakan sertifikasi dengan sumber dana dari BNSP maupun Kementerian Lembaga. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,02% pada tahun 2021, dan 56,71% di tahun 2022, maka pencapaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun 2022, atau bertambah sebanyak 17.485 orang yang tersertifikasi di tahun 2023.

Pencapaian tersebut karena adanya sinergitas dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang tetap melaksanakan sertifikasi dengan dukungan dana tidak hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Kementerian/Lembaga, maupun secara Mandiri oleh tenaga kerja.

### 3.1.2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan/sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase Penduduk yang Bekerja. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali melalui DisnakerESDM melaksanakan latihan kerja berbasis kompetensi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas,





keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja/DUDI, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja, serta dapat berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan DUDI. Perencanaan penyiapan SDM diorientasikan untuk menghasilkan SDM yang memiliki daya saing.

Peningkatan daya saing SDM dapat dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman di tempat kerja. Pendidikan dan pelatihan kerja harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan kerja harus dilakukan secara sinergi dan bermuara kepada peningkatan kompetensi kerja. Kehadiran Balai Latihan Kerja diharapkan memberikan pelatihan dengan *triple skilling*, yaitu: *Skilling* untuk calon tenaga kerja yang ingin mendapatkan keterampilan, *up skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan, dan *re skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin memperoleh keterampilan yang baru. Program yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Pada tahun 2023, UPTD BLKIP Provinsi Bali melaksanakan berbagai jenis pelatihan kerja. Peserta pelatihan juga diberikan *toolkit* sesuai dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan, yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan, mereka dapat mengaplikasikannya di masyarakat, tidak hanya dapat





memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi juga dapat berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.075.628.100,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.057.294.496,00 (98,30%). Indikator kinerja program tersebut adalah persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi dengan target kinerja 30%, dan realisasi capaian kinerjanya sebesar 53,53%. Dari sebanyak 368 orang pencari kerja yang dilatih baik melalui alokasi APBD (80 orang) maupun APBN (288 orang), terdata sebanyak 197 orang telah terserap di dunia kerja (53,53%).



*Gambar:  
Proses Pendaftaran/Seleksi Calon Peserta Pelatihan, serta  
Kegiatan Pelatihan Konversi Motor BBM Menjadi Motor Listrik*





Selain melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, dilaksanakan juga pengelolaan informasi pasar kerja untuk memfasilitasi para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan, salah satunya melalui Job Fair/Bursa Kerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan, dengan target kinerja sebanyak 750 orang, dengan anggaran sebesar Rp. 566.700,00, dan terealisasi sebesar Rp 543.000,00 (95,82%). Anggaran melalui APBD direalokasi sehingga kegiatan *Job Fair/Bursa Kerja* diupayakan pelaksanaannya secara sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dari target kegiatan *job fair* sebanyak 750 orang yang mendapat pekerjaan, dalam pelaksanaannya hanya sebanyak 77 orang saja yang dapat terserap di DUDI dari total 524 orang yang berpartisipasi/yang memasukan lamaran ke perusahaan, dari 3.700 lowongan pekerjaan.

Diupayakan juga peningkatan akses bagi tenaga kerja melalui pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja. Dilaksanakan Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal, yang dikembangkan di kabupaten/kota di Bali sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan mampu membuka lapangan usaha/pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 ditarget terbentuk 9 Kawasan Pekerja Sektor Informal yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pada tahun 2023 pengembangan kawasan dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar. Indikator kinerja program adalah jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali dengan target 4 kawasan, dan terealisasi sesuai target yaitu 4 kawasan. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 173.010.100,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.316.500,00 (97,29%).





Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu hanya 1 kawasan di tahun 2021, sebanyak 4 kawasan di tahun 2022, maka pencapaian pada tahun 2023 sebanyak 4 kawasan telah terealisasi sesuai target, sehingga total kawasan yang telah dikembangkan sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 9 kawasan pekerja sektor informal yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali.

Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut, diharapkan dapat berkontribusi dalam menanggulangi pengangguran, khususnya dapat meningkatkan jumlah penduduk yang dapat memperoleh pekerjaan/bekerja. Pada tahun 2023, persentase penduduk yang bekerja ditargetkan sebesar 97,68%, dan terealisasi sebesar 97,31%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, persentase penduduk yang bekerja dari tahun 2021 hingga 2023 selalu mengalami peningkatan, sehingga berkorelasi positif terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,69% di tahun 2023.

### 3.1.3 Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja

Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan/sasaran Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja adalah Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal. Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja, serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja, salah satunya melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti kecelakaan kerja. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral melaksanakan Program Pengawasan Ketenagakerjaan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke





perusahaan-perusahaan agar perusahaan patuh terhadap Peraturan Perusahaan khususnya di Bidang Jamsos.

Pada tahun 2023, persentase perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja ditargetkan sebesar 7,2%, dan terealisasi 100% sesuai target yaitu sebesar 7,2%. Pencapaian atas target dapat terealisasi karena Optimalisasi Fungsional Wasnaker Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang secara optimal mengawasi perusahaan yang ada. Sebanyak 24 Wasnaker, masing-masing bertugas untuk 60-65 perusahaan per tahun, sehingga target 1.560 perusahaan per tahun dapat tercapai, dan target sebesar 7,2% dapat terealisasi. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,71%, maka pencapaian pada tahun 2023 juga sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan meningkat sebesar 0,49%. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan melalui APBD adalah sebesar Rp. 11.279.900,00, dan terealisasi sebesar Rp. 11.044.800,00 (97,92%).

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, melalui UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, sebagai upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja, juga dilaksanakan pengujian lingkungan kerja di perusahaan. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat. Pada tahun 2023, pengujian dilakukan pada 171 perusahaan, atau telah terealisasi melampaui target yang ditetapkan. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD





untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 138.248.002,00, dan terealisasi sebesar Rp. 137.075.550,00 (99,15%).

Pelindungan tenaga kerja tidak hanya diupayakan melalui pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan. Dilaksanakan juga program hubungan industrial melalui pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta penetapan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD untuk program ini adalah sebesar Rp. 31.730.900,00, dan terealisasi sebesar Rp. 31.475.750,00 (99,20%).

Pada tahun 2023, melalui kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditargetkan sebanyak 24 perkara perselisihan yang terselesaikan, akan tetapi terdapat 91 kasus yang tercatat di Provinsi Bali, dan sebanyak 33 kasus telah terselesaikan melalui PB/Perjanjian Bersama, 31 melalui Anjuran, dan 27 kasus dalam proses penyelesaian di kabupaten/kota. Penetapan Upah Minimum dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Pada tahun 2023 ditetapkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 979/03-M/HK/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024 (Tanggal 17 November 2023), dengan besaran upah sebesar Rp. 2.813.672,00, serta ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali Nomor 999/03-M/HK/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Tanggal 28 November 2023).

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut, kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja diharapkan dapat semakin meningkat. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 35%, terealisasi 57,46%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2021 yaitu 42,77%, dan pada tahun 2022 sebesar 49,40%, maka pencapaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,06% dari tahun 2022, atau sebanyak 716.743 orang tenaga kerja formal yang terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada





tahun 2023 dari total 1.247.387 orang pekerja formal yang terdata berdasarkan Sakernas Agustus Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Terkait perlindungan tenaga kerja, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali menorehkan beberapa prestasi diantaranya penghargaan yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan RI kepada Gubernur Bali yang telah Berhasil Melaksanakan Program Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di Wilayah Provinsi Bali, serta penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kategori “Pemerintah Provinsi Terbaik Zona Jawa Bali”, karena telah berinovasi memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### **3.1.4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali.**

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, untuk mewujudkan tujuan/sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali, selain melalui sinergi dan kolaborasi dengan mitra pembangunan/lembaga terkait lainnya, pada tahun 2023 juga diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

Pada Program Pengelolaan Energi Terbarukan dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.414.600,00, dan terealisasi sebesar Rp. 43.131.394,00, atau terealisasi sebesar 92,93%.

Dilakukan inventarisasi potensi dan realisasi EBT termasuk penyelenggaraan kajian teknis penggunaan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali adalah: Rasio Elektrifikasi; Persentase Bauran EBT; dan Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral. Rasio elektrifikasi (RE) adalah







perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Rasio Elektrifikasi di Bali, semenjak akhir tahun 2018 telah mencapai 100%, dan diharapkan dapat tetap terjaga sebesar 100 %, meskipun ada penambahan jumlah rumah tangga, dan sampai dengan tahun 2023 masih dapat tetap terjaga 100%.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dan daerah dalam rangka mencapai target bauran energi, serta menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Energi Bersih tidak semata bertujuan memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memelihara ekosistem alam yang sehat, serta menjaga keanekaragaman hayati.

Diupayakan peningkatan bauran energi bersih melalui pengembangan potensi Energi Bersih untuk dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca, serta pemberdayaan potensi daerah dengan optimal. Pada tahun 2023, Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan adalah sebesar 19,1 MW, di atas target yang ditetapkan yaitu 13 MW, sehingga persentase bauran energi terbarukan juga terealisasi melampaui target yaitu sebesar 3,80%, dari target yang ditetapkan sebesar 1,4%. Capaian tersebut telah meningkat dari capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu Jumlah Kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan sebesar 8,62 MW di tahun 2021, dan sebesar 10,6 MW di tahun 2022, serta capaian Persentase Bauran Energi Terbarukan sebesar 2,27% di tahun 2021, dan sebesar 1,26% di tahun 2022.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menorehkan prestasi di Tingkat Nasional dalam pengelolaan energi terbarukan. Dewan Energi Nasional (DEN) menganugerahkan Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori “Pemerintah yang Terfavorit dalam Mengkampanyekan Energi Bersih”





Kebutuhan terhadap sumber daya alam (mineral bukan logam dan batuan serta air tanah) semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha di Bali. Apabila eksploitasi/pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan cermat maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tugas ini menjadi tantangan pemerintah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral dalam mewujudkan dan menjaga Alam Bali beserta isinya tetap bersih.

Dilaksanakan upaya pembinaan kepada para pengusaha/pemegang ijin untuk dapat melaksanakan kaidah teknis/rekomendasi teknis yang diterbitkan, seperti konservasi air tanah, pembangunan sumur resapan, maupun terkait jaminan reklamasi. Pada tahun 2023, dilaksanakan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, serta Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Pada Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.293.200,00, dan terealisasi sebesar Rp 4.278.000,00 (99,65%), dilaksanakan kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi melalui pembinaan dan pengembangan konservasi air tanah terhadap ijin yang masih berlaku. Melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.430.000,00, terealisasi sebesar Rp 7.276.180,00 (97,93%), dilaksanakan Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, bertujuan untuk melaksanakan pendelegasian perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang izinnya sudah berakhir.





Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan mitra pendukung lainnya tetap dibangun di tengah keterbatasan yang tersedia, sehingga persentase konservasi sumber daya mineral dapat tercapai sebesar sesuai target yaitu sebesar 60%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu 58%, maka pencapaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2%.

### 3.1.5. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

Evaluasi Manajemen Kinerja merupakan sebuah hasil penilaian/pengukuran kinerja/akuntabilitas kinerja atas kerja/aktivitas yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas sebuah organisasi. Penilaiannya lebih dititikberatkan pada manfaat dari penerapan sistem AKIP dengan tujuan untuk memperoleh informasi sehubungan dengan implementasinya serta untuk penguatan akuntabilitas kinerja. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja mengacu pada Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Provinsi Bali.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja, pada tahun 2023 diupayakan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (termasuk UPTD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.095.312.168,00, dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2023, target Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja atas evaluasi kinerja tahun 2022 adalah sebesar 83, dan terealisasi 85,16, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.437.552.759,00 (94,67%).





Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 85,16, salah satunya karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal. Secara nominal, nilai tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu 86,74, akan tetapi hasil evaluasi tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023, "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja setelah perubahan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp. 30.957.700.859,00 (94,82%) dari total anggaran belanja yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 32.647.278.270,00. Secara garis besar serapan anggaran tersaji pada tabel di bawah ini:





## Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>30.409.857.524</b>	<b>28.841.611.047</b>	<b>94,84</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>30.071.767.524</b>	<b>28.515.832.993</b>	<b>94,83</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>26.647.358.024</b>	<b>25.558.894.384</b>	<b>95,92</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.647.358.024	25.558.894.384	95,92
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>174.924.100</b>	<b>155.275.441</b>	<b>88,77</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.493.500	13.123.000	97,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.330.800	46.267.300	93,79
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000	63.585.000	98,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.637.800	6.758.810	46,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.200.000	4.200.000	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.500.000	1.430.000	95,33
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.962.000	19.911.331	73,85
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.173.982.464</b>	<b>897.942.232</b>	<b>76,49</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.490.000	1.490.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.000.000	302.647.907	52,54
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.492.464	593.804.325	99,55
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.075.502.936</b>	<b>1.903.720.936</b>	<b>91,72</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	724.434.968	584.178.968	80,64
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.263.584	155.433.584	91,29
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.180.804.384	1.164.108.384	98,59
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>30.997.600</b>	<b>30.948.000</b>	<b>99,84</b>
	<b>Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>30.997.600</b>	<b>30.948.000</b>	<b>99,84</b>
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	30.948.000	99,84





<b>III</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>173.576.800</b>	<b>168.859.500</b>	<b>97,28</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>173.010.100</b>	<b>168.316.500</b>	<b>97,29</b>
	Perluasan Kesempatan Kerja	173.010.100	168.316.500	97,29
	<b>Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>566.700</b>	<b>543.000</b>	<b>95,82</b>
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	566.700	543.000	95,82
<b>IV</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>31.730.900</b>	<b>31.475.750</b>	<b>99,20</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>4.228.300</b>	<b>4.207.000</b>	<b>99,50</b>
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	4.228.300	4.207.000	99,50
	<b>Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)</b>	<b>27.502.600</b>	<b>27.268.750</b>	<b>99,15</b>
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	24.941.600	24.780.000	99,35
	Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	2.561.000	2.488.750	97,18
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>11.279.900</b>	<b>11.044.800</b>	<b>97,92</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>11.279.900</b>	<b>11.044.800</b>	<b>97,92</b>
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	11.279.900	11.044.800	97,92
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>	<b>4.293.200</b>	<b>4.278.000</b>	<b>99,65</b>
	<b>Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>4.293.200</b>	<b>4.278.000</b>	<b>99,65</b>
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4.293.200	4.278.000	99,65
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>7.430.000</b>	<b>7.276.180</b>	<b>97,93</b>
	<b>Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>7.430.000</b>	<b>7.276.180</b>	<b>97,93</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	7.430.000	7.276.180	97,93





VIII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>46.414.600</b>	<b>43.131.394</b>	<b>92,93</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>46.414.600</b>	<b>43.131.394</b>	<b>92,93</b>
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	46.414.600	43.131.394	92,93
IX	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>32.367.000</b>	<b>28.764.430</b>	<b>88,87</b>
	<b>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>32.367.000</b>	<b>28.764.430</b>	<b>88,87</b>
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	32.367.000	28.764.430	88,87
B.	<b>UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA</b>	<b>1.791.825.656</b>	<b>1.738.970.274</b>	<b>97,05</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>716.197.556</b>	<b>681.675.778</b>	<b>95,18</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>25.829.100</b>	<b>24.721.000</b>	<b>95,71</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.342.800	3.193.000	95,52
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.986.300	7.753.000	97,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	13.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	775.000	51,67
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.682.000</b>	<b>14.031.000</b>	<b>61,86</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.682.000	14.031.000	61,86
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>212.090.384</b>	<b>202.681.906</b>	<b>95,56</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	16.020.322	66,75
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.090.384	186.661.584	99,24
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>455.596.072</b>	<b>440.241.872</b>	<b>96,63</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	324.949.472	312.404.322	96,14
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.806.600	102.642.550	97,94
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.840.000	25.195.000	97,50
II	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.075.628.100</b>	<b>1.057.294.496</b>	<b>98,30</b>





	<b>Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>1.075.628.100</b>	<b>1.057.294.496</b>	<b>98,30</b>
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.075.628.100	1.057.294.496	98,30
<b>C.</b>	<b>UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA</b>	<b>445.595.090</b>	<b>377.119.538</b>	<b>84,63</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>307.347.088</b>	<b>240.043.988</b>	<b>78,10</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>28.371.700</b>	<b>27.859.900</b>	<b>98,20</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.109.200	3.100.000	99,70
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.612.500	11.324.500	97,52
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.650.000	13.435.400	98,43
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96.036.192</b>	<b>91.569.340</b>	<b>95,35</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	1.250.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	8.553.548	67,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.186.192	81.765.792	99,49
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>182.939.196</b>	<b>120.614.748</b>	<b>65,93</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	74.500.000	46.081.800	61,85
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	13.764.000	68,82
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.439.196	60.768.948	68,71
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>138.248.002</b>	<b>137.075.550</b>	<b>99,15</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>138.248.002</b>	<b>137.075.550</b>	<b>99,15</b>
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	138.248.002	137.075.550	99,15
<b>TOTAL</b>		<b>32.647.278.270</b>	<b>30.957.700.859</b>	<b>94,82</b>







Selain mewujudkan pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mendukung pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Ada pun pencapaian atas IKU Kepala Daerah khususnya terkait urusan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Pada Tahun 2023 tersaji sebagaimana tabel berikut:

### Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2023	
	Target	Realisasi
Indeks Daya Saing SDM Bali	74,55	80.00
Tingkat pengangguran terbuka	2,32 (1,90-2,74)	2.69
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.8	77.08
Persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1.4	3.80





Sebelum masa pandemi Covid-19, capaian makro Provinsi Bali, khususnya Tingkat Pengangguran Terbuka selalu berada lebih baik di atas rata-rata Nasional. Pada masa Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bali berkontraksi cukup dalam pada angka - 9,33%, sehingga berdampak juga pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum adanya Pandemi Covid-19 berada pada kisaran 1%, dan meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,63%, dan mulai menurun, dengan capaian di tahun 2023 menjadi 2,69% seiring semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di Bali.





## BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati, sebagai pelaksana akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima tujuan/sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja sebanyak tujuh indikator.

Penyelenggaraan program/kegiatan di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima atau merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Realisasi kinerja atas indikator yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sangat baik jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Realisasi capaian kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah sesuai target, bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah inovatif, serta kerja sama dengan pihak - pihak terkait, bersinergi, kolaborasi dengan mitra pembangunan, maupun lembaga terkait lainnya, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS  
**Ir. Ida Bagus Setiawan, ST., M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710420 199803 1 005



# LAMPIRAN



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA BAGUS SETIAWAN  
Jabatan : KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER  
DAYA MINERAL PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER  
Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BALI,

DINAS  
KETENAGAKERJAAN DAN  
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
\*IDA BAGUS SETIAWAN  
NIPA 19730420 199803 1 005

Pihak Kedua,  
GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

No	Tujuan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saling	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	66,00
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	97,68%
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	35%
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100%
		Persentase Bauran EBT	1,4%
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	60%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (termasuk UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	1.109.025.700,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Insentif Daerah
2. Program Penempatan Tenaga Kerja	176.010.100,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Program Pengawasan Ketenagakerjaan (termasuk UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	149.527.902,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Program Hubungan Industrial	54.500.100,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (termasuk UPTD)	32.856.224.594,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD),
6. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	8.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	8.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.020.141.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	60.159.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
<b>JUMLAH</b>	<b>35.441.589.196,00</b>	

Bali, 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS  
KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BALI,**

**IDA BAGUS SETIAWAN**  
NIP. 19710420 199803 1 005

  
**WAYAN KOSTER**





Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

**TUGAS POKOK DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI :**

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya

**FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI :**

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya ;

1	2	3	4	5	6
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN/FORMULA)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1. Terwujudnya Tenaga Kerja Kreata Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kesehatan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu pemecahan tenaga kerja, produksi dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pendapatan dan kesejahteraan pekerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. 9 (sembilan) indikator utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) diarahkan subindikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama.  Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 206 Tahun 2017. Data Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) akan data oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.	Seluruh Bidang/UPTD penyelenggara sektor tenaga kerja	Seluruh Bidang/UPTD penyelenggara sektor tenaga kerja	recore khusus Bidang Pelatihan dan Produktivitas melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Merumahnya Tingkat Pengangguran Terbuka	a. Persentase Penduduk yang Bekerja	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran/tenaga kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator tingkat dalam mengukur tingkat pengangguran terbuka, diartikan sebagai terdapat program/kegiatan seperti penempatan tenaga kerja melalui PK,Informasi Pasar Kerja, Bata Kerja, dll, serta melaksanakan kegiatan pelatihan bagi calon tenaga kerja, dimana program/kegiatan pelatihan atau dukungan terdapat, dilaksanakan dengan kebutuhan dana secepatnya melalui, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja sehingga mampu mengisi peluang kerja di DSD (Daerah Swasta Dunia Industri), atau lainnya untuk berkembang, dan diharapkan dapat terdapat terdapat terdapat lapangan pekerjaan baru.  Data persentase penduduk yang bekerja diformulasikan dari jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja, dan mengacu pada data yang dirilis BPS Provinsi Bali.	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, serta UPTD Bali Lahan Kerja Industri dan Parwisata Provinsi Bali	IPK (Informasi Pasar Kerja), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), BKOL (Bursa Kerja Online), BPS Provinsi Bali.	Program Penempatan Tenaga Kerja, serta Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Terwujudnya Prolindungan Tenaga Kerja	a. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja atas risiko yang kemungkinan terjadi di dunia kerja. Pemerintah sangat peduli dalam hal-hal ini dengan berbagai upaya peningkatan terhadap pemenuhan/jumlahnya yang khususnya terkait jaminan sosial (ketenagakerjaan) yang harus disediakan oleh setiap pemberi kerja terhadap pekerjanya sebagai jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja.  Kepesertaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal diformulasikan melalui Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKS) Ketenagakerjaan) Tenaga Kerja Formal terhadap jumlah bekerja/tenaga kerja formal, sesuai data BPS Provinsi Bali.	Bidang Bina Hubungan Industrial dan PK, serta UPTD Bali Hyperlink dan Keselamatan Kerja	BPS Ketenagakerjaan, dan BPS Provinsi Bali	Program Pengawasan Ketenagakerjaan, Program Hubungan Industrial
4. Terpenuhiya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	a. Rasio Elektrifikasi	Rasio elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah pemegang rumah tangga yang memiliki sumber pemecahan baik dari jenis Perumahan Listrik Perkotaan (PK) maupun listrik non-PK dengan jumlah rumah tangga. Rasio elektrifikasi pada akhir tahun 2019 telah mencapai 100%, dan ditargetkan dapat tetap terjaga sebesar 100 %, sehingga ada pemenuhan jumlah rumah tangga.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Bidang ESDM, PLN, Dewan Energi Nasional	Program Pengelolaan Energi Terbarukan, Program Pengelolaan Aspek Geologi, serta Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
	b. Persentase Bahan Energi	Kebutuhan dan pemenuhan listrik di Bali disediakan oleh PT. PLN (Persero) UED Bali, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengembangkan potensi energi bersih sebagai untuk dimanfaatkan baik secara langsung maupun dikembangkan ke dalam sistem ketenagakerjaan existing, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca serta perbandingan potensi alternatif dengan optimal, dengan harapan bahan energi terdapat di Bali bisa sebesar 11,15 % pada tahun 2025.  Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, akan bagi dan ketepatan energi nasional akan sangat mencapai target bahan energi, serta strategi keberlanjutan aspek lingkungan. Tugas ini menjadi tantangan pemerintah provinsi dalam meningkatkan bahan energi bersih.			
	c. Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	Kebutuhan terhadap sumber daya alam (mineral bukan logam dan batuan serta air tanah) akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha di Bali. Apabila eksploitasi/pemanfaatannya tidak dibarengi dengan cermat maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tugas ini menjadi tantangan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya mineral dalam mewujudkan dan menjaga Alam Bali beserta hasil tetap bersih.			
5. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	a. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja merupakan sebuah tool untuk meningkatkan kinerja/akuntabilitas kinerja atau keterbacaan yang telah dilaksanakan oleh instansi/walikota (SKPD) tahun. Dengan cara ini suatu proses kerja akan dinilai kinerja. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas sebuah organisasi. Penilaian ini akan memperhatikan pada manfaat dan penerapan sistem AKP dengan tujuan untuk meningkatkan informasi sinergis dengan implementasinya serta untuk penguatan akuntabilitas kinerja.  Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja mengacu pada hasil Indikator Renc Impian/wisata tahun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektori Provinsi Bali.	Sekretariat Dinas	Hasil Reritu Inspektori Provinsi Bali atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	Program Pemangung Urusan Pemerintahan Daerah



**Bali Sertifikasi Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR







Penghargaan yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan RI kepada Gubernur Bali yang telah Berhasil Melaksanakan Program Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di Wilayah Provinsi Bali



Penghargaan Paritrana Awards 2023, Kategori "PEMERINTAH PROVINSI TERBAIK ZONA JAWA BALI"



Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2023 yang diselenggarakan oleh DEN Republik Indonesia, yang bertajuk "Kolaborasi Mewujudkan Transisi Energi Menuju Net Zero Emission 2060"

Juara III, Kategori "Pemerintah yang Terfavorit dalam Mengkampanyekan Energi Bersih"



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

